



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Samarinda 75119

Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (13), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Senat Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN TENTANG SENAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah Rektor Unmul.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul.
4. Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Senat Unmul adalah organ Unmul yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul.
7. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul.
8. Ketua Lembaga adalah pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unmul dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unmul.
9. Dosen Fakultas adalah dosen Program Studi di bawah Fakultas di lingkungan Unmul yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1). Senat Unmul menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2). Senat Unmul memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada Rektor;

- d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Unmul menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan setiap semester kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB III
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN,
DAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNMUL

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 3

- (1). Susunan Keanggotaan Senat Unmul terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2). Anggota Senat Unmul terdiri dari:
- a. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. Ketua Lembaga;
- (3). Anggota Senat Unmul yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang wakil Dosen yang profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (4). Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat Unmul dari wakil Dosen.

- (5). Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat Unmul selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6). Anggota Senat Unmul ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1). Dalam hal pada Fakultas tidak atau belum memenuhi jumlah dosen profesor atau jumlah calon anggota senat yang berasal dari wakil Dosen yang profesor kurang dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dapat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.
- (2). Dalam hal jumlah profesor atau jumlah calon anggota senat yang berasal dari wakil Dosen yang profesor sama dengan atau kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tidak diperlukan pemilihan.

Pasal 5

- (1). Masa jabatan untuk anggota Senat Unmul dari unsur wakil Dosen dari setiap Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sejak Peraturan Senat ini ditetapkan.
- (2). Pergantian antar waktu anggota Senat Unmul dilakukan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - c. Pensiun dini;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Jabatannya sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga telah berakhir; dan/atau
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Senat Unmul dari unsur wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana diatur dalam Peraturan Senat ini.
- (3). Dalam hal terjadi pergantian anggota Senat Unmul dari unsur wakil Dosen, pergantian anggota Senat Unmul dilakukan dengan melakukan pemilihan kembali dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Senat ini.
- (4). Anggota Senat Unmul yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

- (1). Periode sasi Senat Unmul adalah 4 (empat) tahun sejak Keputusan Rektor tentang Penetapan Anggota Senat Unmul.
- (2). Periode sasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya sejak Peraturan Senat ini diberlakukan adalah tahun 2019-2023.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Senat Unmul dari unsur wakil Dosen yang profesor dari setiap Fakultas adalah sebagai berikut:

- a. Dosen Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Program Studi di bawah Fakultas masing-masing dan memiliki jabatan fungsional profesor/guru besar;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bersedia dicalonkan menjadi anggota anggota Senat Unmul dari unsur wakil Dosen yang profesor dari setiap Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh Klinik Unmul dan/atau lembaga lain yang berwenang;
- e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh Klinik Unmul atau lembaga lain yang berwenang;
- f. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- h. tidak sedang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
- i. tidak sedang mendapatkan hukuman/sanksi terkait pelanggaran norma, etika, dan peraturan yang berlaku dari Unmul;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- k. tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat Fakultas dari unsur Wakil Dosen dan/atau sebagai anggota *ex-officio* pada Senat Unmul;
- l. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau pejabat eselon pada instansi pemerintah di luar Unmul dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
- m. mengundurkan diri terlebih dahulu apabila sedang menjabat sebagai anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen dan/atau sebagai anggota *ex-officio* pada Senat Unmul.

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Senat Unmul dari unsur wakil Dosen yang bukan profesor dari setiap Fakultas adalah sebagai berikut:

- a. Dosen Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Program Studi di bawah Fakultas masing-masing dan memiliki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan/atau berpendidikan Doktor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Unmul dari unsur wakil Dosen yang bukan profesor dari setiap Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh Klinik Unmul dan/atau lembaga lain yang berwenang;
- e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh Klinik Unmul atau lembaga lain yang berwenang;
- f. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- h. memiliki sertifikat pendidik;
- i. tidak sedang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
- j. tidak sedang mendapatkan hukuman/sanksi terkait pelanggaran norma, etika, dan peraturan yang berlaku dari Unmul;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- l. tidak sedang sedang menjabat sebagai anggota Senat Fakultas dari unsur wakil Dosen dan/atau sebagai anggota *ex officio* pada Senat Unmul;
- m. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau pejabat eselon pada instansi pemerintah di luar Unmul dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
- n. mengundurkan diri terlebih dahulu apabila sedang menjabat sebagai anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen dan/atau sebagai anggota *ex-officio* pada Senat Unmul.

Bagian Ketiga

Pemilihan

Pasal 9

- (1). Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga ditetapkan sebagai anggota Senat Unmul secara *ex-officio* (karena jabatan).
- (2). Anggota Senat Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai anggota Senat Fakultas.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan kepada Dekan yang karena jabatannya menjadi anggota Senat Unmul dan Senat Fakultas secara *ex-officio*.

Pasal 10

- (1). Pemilihan anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas dilaksanakan di setiap Fakultas dengan tahapan pemilihan yang terdiri atas:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan.
- (2). Dosen Fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 memiliki hak untuk dipilih sebagai anggota Senat Unmul yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (3). Dosen Fakultas yang memiliki hak untuk memilih adalah Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9.

- (4). Tahapan penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sosialisasi aturan dan tahapan pemilihan anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas;
 - b. Identifikasi Dosen Fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - c. Identifikasi Dosen Fakultas yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih; dan
 - d. Penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (5). Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Verifikasi berkas pendaftaran bakal calon anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas;
 - b. Penetapan calon anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas; dan
 - c. Penetapan Dosen Fakultas yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (6). Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Rapat Fakultas pemilihan calon anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas yang dipimpin oleh Dekan.
 - b. Penetapan anggota Senat Unmul wakil Dosen terpilih dari masing-masing Fakultas.
- (7). Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (8). Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihadiri dan/atau diikuti oleh minimal 50% + 1 orang (lima puluh persen ditambah satu orang) dari jumlah Dosen Fakultas yang memiliki hak memilih.
- (9). Dalam hal Dosen Fakultas yang memiliki hak untuk memilih tidak dapat menghadiri pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang disebabkan karena tugas belajar dan/atau izin belajar dan/atau penugasan dan/atau izin resmi dari pimpinan dapat memberikan pendapat dan/atau memilih.

- (10). Hak untuk memberikan pendapat dan/atau memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan cara memberikan kuasa hak memilihnya secara tertulis kepada salah satu pemilih yang hadir sebagai peserta rapat pemilihan yang bukan pimpinan rapat paling lambat 1 (satu) jam sebelum rapat pemilihan dimulai.
- (11). Dalam hal pemilihan anggota Senat Unmul yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara, setiap pemilih memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih hanya 1 (satu) calon unsur wakil Dosen atau dari masing-masing unsur wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (12). Dalam hal pemilihan anggota Senat Unmul yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara terdapat 2 (dua) atau lebih calon anggota Senat Unmul yang berasal dari wakil Dosen yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang yang diikuti calon anggota Senat Unmul yang berasal dari wakil Dosen yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama.
- (13). Penetapan anggota Senat Unmul wakil Dosen terpilih dari masing-masing Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan 2 (dua) orang saksi dari peserta rapat.
- (14). Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pengusulan nama calon anggota Senat Unmul wakil Dosen terpilih dari masing-masing Fakultas oleh Dekan kepada Rektor; dan
 - b. Penetapan keanggotaan Senat Unmul secara kolektif melalui Keputusan Rektor setelah mendapat telaah tertulis dari Satuan Pengawas Internal Unmul terhadap kepatuhan tahapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Senat ini.
- (15). Dalam hal berdasarkan telaah dari Satuan Pengawas Internal Unmul terdapat ketidakpatuhan tahapan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, maka Rektor dapat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti telaah tersebut.

- (16). Seluruh kegiatan dalam setiap tahapan pemilihan anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1). Dekan membentuk kepanitiaan dalam melaksanakan tahapan pemilihan anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2). Fakultas menyusun tata tertib untuk melaksanakan tahapan pemilihan anggota Senat Unmul wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pergantian antar waktu anggota Senat Unmul yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Fakultas.

Pasal 13

- (1). Ketua Senat Unmul dipilih dari unsur anggota Senat Unmul yang berasal dari wakil Dosen oleh anggota Senat Unmul.
- (2). Pemilihan ketua Senat Unmul dilakukan dalam rapat Senat Unmul.
- (3). Rapat pemilihan ketua Senat Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat Unmul tertua didampingi oleh anggota Senat Unmul termuda.
- (4). Rapat Senat Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Unmul.
- (5). Apabila rapat Senat Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Unmul, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (6). Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Unmul, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7). Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat Unmul dari unsur wakil Dosen yang hadir.
- (8). Pemilihan ketua Senat Unmul dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (9). Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat Unmul yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10). Ketua Senat Unmul terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (11). Apabila terdapat 2 (dua) calon ketua atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk calon ketua Senat Unmul yang diikuti calon ketua Senat Unmul yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama.
- (12). Ketua Senat Unmul terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (10) menunjuk seorang anggota Senat Unmul dari unsur wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagai sekretaris Senat Unmul.
- (13). Ketua dan sekretaris Senat Unmul ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1). Ketua dan sekretaris Senat Unmul diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2). Ketua dan sekretaris Senat Unmul dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ketua dan/atau sekretaris Senat Unmul.

- (3). Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri
- (4). Pemberhentian ketua dan sekretaris Senat Unmul dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat Unmul sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat Unmul yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat Unmul sebelumnya.
- (6). Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (7). Ketua Senat Unmul yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (8). Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat Unmul sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris Senat Unmul definitif atas usul ketua Senat Unmul untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat Unmul sebelumnya.
- (9). Sekretaris Senat Unmul yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN SENAT

Pasal 15

- (1). Senat Unmul membentuk alat perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dan/atau tujuan tertentu untuk menjalankan tugas dan kewenangan Senat Unmul.
- (2). Alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Komisi.
 - b. Sekretariat.
 - c. Panitia.

Pasal 16

- (1). Komisi pada Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Komisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - c. Komisi Etika Akademik dan Profesi.
- (2). Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Rapat Pleno Senat Unmul.
- (3). Pembagian anggota Senat Unmul ke dalam Komisi dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Senat Unmul.
- (4). Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (5). Ketua dan Sekretaris Komisi dijabat anggota Senat Unmul yang berasal dari unsur wakil Dosen.

Pasal 17

- (1). Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Senat dibantu oleh 2 (dua) staf Sekretariat.
- (2). Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Senat Unmul.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
 - a. Pengelolaan surat-menyurat/administrasi Senat Unmul termasuk Komisi Senat; dan
 - b. Pendokumentasian dan pelaporan berkas Senat Unmul.

Pasal 18

- (1). Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dibentuk dalam Rapat Pleno Senat Unmul.
- (2). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja untuk tujuan dan waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Senat Unmul.
- (3). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Pleno Senat Unmul.
- (4). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Senat Unmul yang dituangkan dalam berita acara dan dikuatkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
RAPAT SENAT UNMUL

Pasal 19

- (1). Jenis Rapat Senat Unmul meliputi:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Komisi.
- (2). Sifat Rapat Senat Unmul meliputi:
 - a. Rapat Senat Tertutup;
 - b. Rapat Senat Terbuka.

Pasal 20

- (1). Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Unmul.
- (2). Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota Senat Unmul dan dipimpin oleh Ketua Senat Unmul.
- (3). Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai bidang komisinya.
- (4). Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh Ketua Komisi.

Pasal 21

- (1). Rapat Senat Unmul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada dasarnya bersifat tertutup.
- (2). Rapat Senat Unmul bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk tujuan dan maksud tertentu setelah mendapat persetujuan dari 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Unmul dan/atau karena sifatnya mengharuskan Rapat Senat Unmul tersebut bersifat terbuka.
- (3). Rapat Senat Unmul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dihadiri oleh pihak lain atas undangan Senat Unmul.

BAB VI
TATA TERTIB RAPAT SENAT UNMUL

Pasal 22

- (1). Rapat Senat Unmul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan kuorum jika dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Unmul.
- (2). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Senat Unmul ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi kuorum sebanyak 50%+1 orang (lima puluh persen ditambah satu orang) dari jumlah anggota Senat Unmul.
- (3). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Senat Unmul ditunda 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan Rapat Senat Unmul dimulai.
- (4). Setiap Rapat Senat Unmul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib memiliki notulensi yang dilengkapi dengan surat undangan dan daftar hadir.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT UNMUL

Pasal 23

- (1). Pengambilan keputusan Senat Unmul dilakukan dalam Rapat Pleno dan/atau Rapat Komisi Senat Unmul.
- (2). Pengambilan keputusan Senat Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara terbanyak.
- (3). Setiap anggota Senat Unmul memiliki hak suara atau hak bicara yang sama dalam Rapat Pleno dan Rapat Komisi Senat Unmul.
- (4). Keputusan Senat Unmul dituangkan dalam Berita Acara yang dilengkapi dengan daftar hadir.
- (5). Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibacakan oleh pimpinan Rapat Senat Unmul di hadapan seluruh peserta Rapat Senat Unmul.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan semua kegiatan Senat Unmul bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1). Unmul wajib melakukan penyesuaian keanggotaan dan anggota Senat Unmul paling lambat 8 (delapan) bulan sejak Peraturan Senat ini diberlakukan.
- (2). Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Rektor.
- (3). Sampai dengan terbentuknya Senat Unmul sesuai dengan Peraturan Senat ini, Senat Unmul yang ada dapat menjalankan tugas dan kewenangan sesuai Peraturan Senat ini.
- (4). Fakultas melakukan penyesuaian anggota Senat Unmul yang berasal dari unsur wakil Dosen dari setiap Fakultas setelah mendapat permintaan tertulis dari Rektor.
- (5). Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan tertulis dari Rektor diterbitkan.
- (6). Dalam hal terdapat Fakultas yang berdasarkan data kepegawaian ketersediaan jumlah dosennya tidak dapat memenuhi Pasal 8 huruf a, maka persyaratannya diturunkan menjadi jabatan fungsional akademik Lektor dan/atau berpendidikan Magister.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Senat ini, maka segala ketentuan yang terkait dengan keanggotaan senat Unmul yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

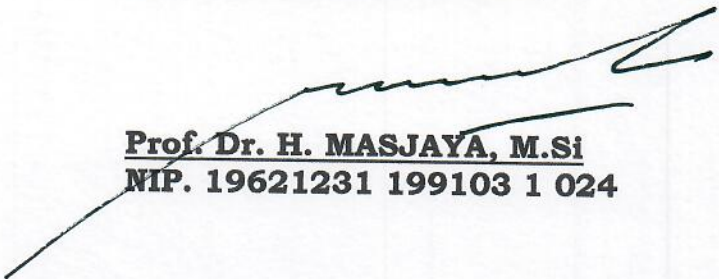
Pasal 27

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 April 2019

Ketua Senat

Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

Pasal 27

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 30 April 2019



Ketua Senat

Universitas Mulawarman,

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si

NIP. 19621231 199103 1 024